



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-2.3-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 5

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.3-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

### **VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.3-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Maka dari itu, hasil penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) di bidang Kajian Budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan

## 3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar proses penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan para dosen agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah etika, kejujuran ilmiah (antiplagiarisme) dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Program Studi Magister Kajian Budaya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-2.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5



3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan dosen yang menggunakan sumber naskah lontar dan sumber-sumber lainnya yang merupakan koleksi FIB telah mendapat izin dan/atau persetujuan Dekan.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan Peneliti dan Mahasiswa Program Studi Magister Kajian Budaya dalam melakukan penelitian di lapangan telah mendapat izin dari Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya dan/atau persetujuan Dekan FIB.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyusun tesis, selain telah memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga telah mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Program Studi Magister Kajian Budaya.
7. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan bahwa kegiatan penelitian (tesis) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester, yakni 8 SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Peneliti dan Mahasiswa telah mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya.

## 6. INDIKATOR

Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, dan bebas plagiasi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-2.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Renstra Fakultas Ilmu Budaya

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.